



**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BAIQ NURMINAH Als. INAQ NASARUDIN**, umur  $\pm$  53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **LALU MISRAM**, umur  $\pm$  39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **LALU IBRAHIM TAYIB TAHIR**, umur  $\pm$  28 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

**Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AINUDDIN, S.H., M.H.**
2. **KURNIADI, S.H., M.H.**
3. **KHAIRUL ASWADI, S.H., M.H.**

Para Advokat, beralamat di berkantor di AN Law Office AINUDDIN, S.H.,M.H. & Partner, di Jalan Koperasi No.160x, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2013;

Lawan:

1. **MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI**, Warga Negara Indonesia, umur  $\pm$  54 tahun, jens kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. NURHIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, umur  $\pm$  23 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**1. LALU MERTAYADI, S.H.**

**2. LALU AMERUN, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 069/AD-LLM/SKK/XII/2013 tertanggal 11 Desember 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 November 2013 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah PARA PENGGUGAT yang bernama Merdan Alm. memiliki sebidang tanah sawah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (30 are), yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur : Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat : Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm;
2. Bahwa adapun Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) memperoleh obyek tanah tersebut di atas dengan cara membeli ketika Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) berumur 18 tahun dari seseorang yang bernama Eweq berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 26 November 1959 yang dibuat dan ditandatangani secara sah di hadapan Kepala Distrik Djonggat dan Kepala Desa Tanak Awu, yang mana bidang tanah tersebut di atas berdasarkan jual beli tersebut tercatat Pipil No. 2182, Percil No. 236, Kelas

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



III, Luas 0,300 Ha (30 are) tercatat atas nama Eweq, yang mana obyek tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah). Kemudian adapun pipil sebagaimana dimaksud di atas diperkuat juga dengan kutipan iuran wajib pajak dan/ atau SPPT yang diperoleh melalui sedahan (petugas pemungut pajak) atas nama Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT);

3. Bahwa berdasarkan uraian yang diterangkan pada point ke-2 di atas, obyek tanah tersebut telah dimiliki serta dikuasai oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sejak jual beli tersebut terjadi yaitu tahun 1959 dan dalam penguasaannya terhadap obyek tanah tersebut Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) bersama istri dan anak-anaknya telah melakukan aktifitas bercocok tanam, yaitu tanaman padi, palawija dan lain-lainnya (karena obyek tanah tersebut adalah merupakan lahan yang produktif, subur, dan sangat menghasilkan);
4. Bahwa kemudian dalam penguasaannya terhadap tanah tersebut, sebelum Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, pada sekitar tahun 2004/2005 ia telah menjual sebagian tanah miliknya tersebut, yaitu seluas 10 are kepada seseorang yang bernama SAMINIATI (anak TERGUGAT 1);
5. Bahwa setelah itu pada sekitar akhir tahun 2005 Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) mulai mengalami sakit "mental/kejiwaan" yang parah dan atas hal tersebut ia sering dirawat inap secara bertahap dan/atau terus-menerus di rumah sakit jiwa Mataram (dengan kondisi terkadang sembuh, dan sering kali kambuh), yang mana walaupun terkadang (diperhatikan secara sepintas), secara fisik terlihat sehat, akan tetapi secara kejiwaan (mental) Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) adalah sakit jiwa;

Bahwa kemudian adapun ketika itu, kondisi keluarga PARA PENGGUGAT sangat tidak memungkinkan untuk mengurus tanah Milik Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud di atas, yaitu karena Ibu PARA PENGGUGAT sangat sibuk mengurus suaminya, yaitu Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) yang mengalami sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 1 tinggal bersama keluarganya di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu (mengurus suami dan anak-anak-nya) dan ia juga sering membantu mengurus Ayahnya yang sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 2 pergi merantau ke Malaysia (untuk bekerja/mencari nafkah), PENGGUGAT 3 masih kecil dan belum mengerti apa-apa, sedangkan saudara PARA PENGGUGAT yang satunya

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, yang bernama LALAU MURSALI pergi merantau ke Kalimantan (untuk bekerja/mencari nafkah) hingga saat ini;

Bahwa dengan keadaan dan kondisi keluarga PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka sisa tanah dari seluas 30 are (yang mana 10 are telah dijual kepada SAMINIATI), sehingga sisanya seluas 20 are tersebut tidak ada yang menjaga dan menggarap. Kemudian dengan kondisi/keadaan tersebut, sejak itulah dan hingga saat ini TERGUGAT 1, kemudian diikuti oleh TERGUGAT 2 menguasai, menggarap, serta menikmati hasil tanah seluas 20 are tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tanpa mengkonfirmasi/meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/atau PARA PENGGUGAT. Kemudian terlebih-lebih TERGUGAT 1 telah menyuruh anak laki-laknya yang bernama MAWARDI untuk memanfaatkan obyek tanah dimaksud dengan membuka Bengkel Pres Ban (dibatas sebelah timur obyek sengketa);

Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, untuk mempertegas dan memperjelas tanah seluas 20 are (sisa dari tanah seluas 30 are, yang telah dijual 19 are oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) kepada SAMINIATI adalah terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
- Sebelah Timur: Jalan Raya,
- Sebelah Selatan: Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
- Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm,

Bahwa selanjutnya obyek tanah seluas 20 are tersebut di atas adalah merupakan "Obyek Sengketa.";

6. Bahwa kemudian selanjutnya kondisi kejiwaan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) semakin memburuk, yang mana akhirnya pada sekitar bulan September tahun 2011, Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia. Selanjutnya sepeninggalan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT), TERGUGAT 1 tetap menguasai/menggarap serta menikmati hasil dari tanah obyek tanpa sedikitpun pernah memberikan hasil yang diperoleh dari tanah obyek sengketa kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/ atau kepada PARA PENGGUGAT sendiri;
7. Bahwa kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, maka secara hukum PARA PENGGUGAT, ibunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa. Terhadap hal tersebut kemudian pada awal tahun 2012 sepulangnya dari Malaysia, PENGUGAT 1 (mewakili Ibu dan saudara-saudaranya) dengan iktikad baik telah mendatangi TERGUGAT 1 sebanyak kurang lebih 2 (kali) untuk meminta kembali haknya, yaitu tanah hak/milik mereka seluas 20 are (sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas) untuk dijadikan sumber nafkah dan/atau penghasilan bersama saudara-saudaranya (karena tanah obyek sengketa merupakan peninggalan satu-satunya dari Ayah PARA PENGUGAT). Akan tetapi atas hal tersebut TERGUGAT 1 sama sekali tidak beriktikad baik untuk mengembalikannya. Bahkan TERGUGAT 1 berlaku kasar terhadap PENGUGAT 1, yaitu dengan memukul dan menganiaya PENGUGAT 1, dan atas hal tersebut TERGUGAT 1 tetap bersikeras menyatakan bahwa ialah sebagai pemilik atas obyek sengketa, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diberikan oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGUGAT) kepada TERGUGAT 1;

Bahwa atas perbuatan/ tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut, PARA PENGUGAT berusaha untuk mencari keadilan yaitu dengan meminta bantuan aparat desa untuk membantu agar haknya atas tanah tersebut dapat diberikan oleh TERGUGAT 1. Atas hal tersebut kemudian masih pada sekitar akhir tahun 2012 telah diadakan pertemuan (musyawarah) desa yang dihadiri oleh PARA PENGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa, pihak Kepolisian dan pemuka lainnya, yang mana pada kesempatan itu TERGUGAT 1 telah dinasehati oleh Kepala Desa dan pemuka masyarakat setempat untuk memberikan PARA PENGUGAT haknya atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi pertemuan (musyawarah) tersebut sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, TERGUGAT 1 tetap bersikeras tidak akan memberikan sedikitpun tanah tersebut kepada PARA PENGUGAT, dengan tetap beralasan karena Merdan Alm. (Ayah PARA PENGUGAT) telah memberikan tanah tersebut kepadanya. Bahwa alasan TERGUGAT 1 tersebut, adalah alasan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijkegrond*) dan dasar peristiwa (*Feitelijkegrond*);

8. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek sengketa, telah mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap PARA PENGUGAT, yaitu berupa hasil

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sawah dan nilai ekonomis lainnya yang seharusnya diperoleh oleh PARA PENGGUGAT atas pengambilan manfaat terhadap tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Karena selama TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menguasai tanah obyek sengketa tersebut ia telah menanam padi dan semangka yang mana hasilnya sama sekali tidak pernah diberikan kepada Orang tua PARA PENGGUGAT (Semasa hidupnya) dan/atau juga kepada PARA PENGGUGAT, yang dihitung sejak TERGUGAT 1 menguasai tanah obyek sengketa yaitu sekitar tahun 2005 s/d tahun 2012 (yaitu selama 7 tahun). Adapun perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Dari hasil aktifitas cocok tanam yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2:

1. Tanaman Padi (1 kali panen dalam setahun) Hasil 1 kali panen dalam setahun = 1 ton gabah (10 timbang) Harga jual rata-rata satu timbang gabah = Rp. 300.000,- Harga 1 ton gabah = Rp. 300.000,- x10 timbang Rp. 3.000.000,- Jadi hasil selama 7 tahun = Rp. 3.000.000,-x7 tahun = Rp. 21.000.000,-

2. Tanaman semangka (1 kali panen dalam setahun) Hasil 1 kali panen dalam setahun = 5 ton semangka Harga jual rata-rata 5 ton semangka = Rp. 10.000.000,- Hasil jual semangka selama 7 tahun = Rp.10.000.000,- x 7 tahun = Rp. 70.000.000,-

Jadi hasil yang telah diperoleh oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 selama menguasai/memanfaatkan tanah objek sengketa, yang merupakan kerugian dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 21.000.000 + Rp. 70.000.000 = Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

9. Bahwa berdasarkan kerugian PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum atas Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut mewajibkan mereka untuk memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng (kolektif) sebesar perhitungan sebagaimana tersebut di atas, yaitu Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

10. Bahwa perkara a quo, yaitu menyangkut obyek sengketa seluas 20 are tersebut di atas sebelumnya telah sempat diperiksa/diadili dan diputus pada Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA., adapun perkara dimaksud telah diputus dengan Putusan NIET ONVANKLJEK VERKLAARD (NO)/Gugatan Tidak Dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima, yang mana konsekuensi yuridisnya Putusan dimaksud sama sekali tidak membahas mengenai "Substansi Pokok Perkara Yang Disengketakan" atau dengan kata lain hanya membahas aspek formal gugatan semata. Sehingga berdasarkan hukum acara sangat diperkenankan untuk melakukan gugatan ulang (dalam perkara yang baru), dengan menyempurnakan gugatan. Dengan demikian Putusan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA, bersifat sebagai petunjuk (*Persuasive Force Precedent*) yang apabila berdasarkan hukum dan fakta dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan maka dapat dijadikan sebagai acuan (dan sebaliknya);

11. Bahwa kemudian untuk mempertegas penguasaan TERGUGAT 2 atas tanah obyek sengketa, yang notabene TERGUGAT 2 adalah anak dari MURSIDI (saudara dari Merdan Alm./Ayah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1), hal tersebut baru diketahui/baru terungkap ketika dilaksanakannya Acara Pemeriksaan Setempat (PS) pada Persidangan perkara sebelumnya, yaitu Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN.PRA. Walaupun berdasarkan fakta (Keterangan saksi-saksi dan bukti surat) pada perkara sebelumnya, sama sekali tidak ada yang menunjukkan penguasaan TERGUGAT 2 atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi ketika Pemeriksaan Setempat (PS) dimaksud, setelah acara Pemeriksaan Setempat (PS) akan ditutup, TERGUGAT 2 berteriak-teriak, sembari melontarkan perkataan bahwa dialah yang juga menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan TERGUGAT 1. Atas peristiwa tersebut, PARA PENGGUGAT yakin bahwa hal itu hanyalah rekayasa dari TERGUGAT 1 untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Akan tetapi untuk memenuhi formalitas gugatan (berdasarkan hukum acara) maka PARA PENGGUGAT mengikutsertakan TERGUGAT 2 sebagai pihak dalam perkara a quo;
12. Bahwa kemudian untuk terang dan jelasnya obyek sengketa terkait dengan letak dan batas-batasnya (karena telah sekian lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT 1 dan disusul penguasaan oleh TERGUGAT 2) yang dikhawatirkan pula bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengubah kondisi, tanah obyek sengketa (untuk merekayasa fakta), maka melalui kesempatan ini pula PARA PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
13. Bahwa selanjutnya, mengingat obyek sengketa saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka untuk menghindari hal-hal yang

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan terhadap objek sengketa seperti diperjualbelikan, digadaikan, dijadikan agunan, dan atau dialihkan/dimanfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, maka PARA PENGGUGAT melalui gugatan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melakukan/meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang berupa tanah seluas 20 are yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-5 di atas;

14. Bahwa apabila nantinya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memberikan putusan dengan memenangkan PARA PENGGUGAT, maka untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini mohon untuk diletakkan pengenaan uang paksa (*Dwangsoom*) kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (secara kolektif/ tanggung renteng) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini;

15. Bahwa disebabkan karena PARA PENGGUGAT memiliki dokumen-dokumen yang kuat sebagai dasar haknya atas obyek sengketa, maka dengan ini mohon agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan dan menyatakan sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are, di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur: Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan: Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
3. Menyatakan Sah Jual Beli tertanggal 26 November 1959 atas bidang tanah seluas 30 are (0,300 Ha), Pipil No. 2182, Percil No. 236 Kelas III, yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur: Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are terietak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah milik Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT);
  5. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah orang yang berhak atas keseluruhan tanah obyek sengketa;
  6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);
  7. Menyatakan hukum sah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
  8. Mengukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng (Kolektif) untuk membayar kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan langsung;
  9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau siapapun yang menguasai fisik obyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran, serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika dan/atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
  10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (*uitvoerbaar bij Vooraad*);
  11. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari (secara tanggung renteng/kolektif) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
  12. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
  13. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Para Penggugat yang menghadap di persidangan adalah Kuasanya dan Pihak Para Tergugat yang menghadap di persidangan adalah Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI HARYANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :  
**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur (obscuur libel);
2. Bahwa ketidak lengkapan, ketidak sempurnaan dan ketidak jelasan gugatan para penggugat dimaksud, dengan jelas terlihat dan terbaca dari surat gugatan yang diajukan, dimana yang menjadi dasar atau alasan dari gugatan para Penggugat yang menyatakan "MERDAN Alm" Adalah Ayah dari para Penggugat adalah suatu dalil gugatan yang mengada ada oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan fakta hukum yang sebenarnya dimana orang yang bernama MERDAN senyatanya adalah Bapak atau orang tua dari:
  - LALU MURDAN (bapak dari para Penggugat),
  - Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI, dan,
  - MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang tidak ikut digugat;
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah atau harta warisan peninggalan dari MERDAN yaitu orang tua atau Bapak dari LALU MURDAN (orang tua dari para Penggugat), Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya karena para pihaknya yaitu para penggugat dan para tergugat sama sama beragama Islam;

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat pada angka 5 para penggugat menyatakan dengan terang dan jelas bahwa "obyek sengketa ada dikuasai oleh seorang bernama MAWARDI namun ternyata yang bersangkutan tidak diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai tergugat atau turut tergugat;
5. Bahwa selain itu pula dalam surat gugatan para penggugat pada angka 7 para penggugat mendalilkan bahwa ..."maka secara hukum Para Penggugat, lbunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, tetapi ternyata mereka tidak juga didudukkan atau diposisikan sebagai para pihak dalam perkara ini baik itu sebagai pengugat atau sebagai para turut tergugat;
6. Bahwa dengan tidak turut digugatnya atau tidak dimasukkan sebagai para pihak yaitu bapak MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) , MAWARDI dan juga Ibu serta saudara saudara para penggugat yang lainnya, maka subyek dari gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap oleh karena MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI ) ada menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> sedangkan yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI adalah seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> juga;
7. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) adalah berdasarkan pembagian warisan secara soloh sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam atas harta warisan peninggalan dari Bapak MERDAN pada Tahun 2004 dimana LALU MURDAN yaitu orang tua dari para Penggugat mendapat bagian seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> yang mana untuk bagiannya tersebut telah diperjual belikan kepada SAMINIYATI pada Tahun 2004;
8. Bahwa selain itu adalah sangat tidak logis dan tidak masuk akal ayah para Penggugat LALU MURDAN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 membeli tanah dari EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959, ketika Dia baru berumur 3 Tahun atau masih BALITA;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:
  - Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak gugatan para penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dan sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, hendaknya dianggap pula termasuk dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan bersama ini pula para Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa para Tergugat membantah, menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar bapak para penggugat bernama MERDAN Alm atau AMAQ MERDAN oleh karena yang benar nama bapak para penggugat adalah LALU MURDAN sedangkan orang yang bernama MERDAN adalah orang tua atau Bapak dari Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);
4. Bahwa memang benar AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) bukan Ayah para Penggugat membeli tanah dari orang bernama EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);
5. Bahwa tidak benar sama sekali MERDAN atau AMAQ MERDAN meninggal dunia pada Tahun 2005 yang benar adalah yang meninggal dunia pada tahun tersebut adalah LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat) karena AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat I) sudah meninggal dunia sekitar Tahun 1960;
6. Bahwa setelah AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh isterinya bernama SAIRI Alias Inaq MERDAN yakni : Ibu dan Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);
7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah warisan peninggalan MERDAN yaitu Bapak dari Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI dan LALU MURDAN Bapak

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penggugat yang telah dibagi waris oleh ketiga orang anaknya secara soloh sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Maka penguasaan Tergugat MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI diatas tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 M2 bukanlah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum sedangkan yang kurang lebih 1000 M2 dikuasai oleh MURSIDI Alias Bapak MAWARNI atau anak anaknya yang dalam perkara ini tidak diikut sertakan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat;

8. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI dan Tergugat II IDAYATI dan saudara saudaranya (anak anak dari MURSIDI Alias Bapak MAWARNI) diatas tanah obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum, maka tuntutan Ganti Rugi terhadap para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti dan tidak terbantah lagi bahwasanya gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa MERDAN Alm adalah Ayah para penggugat yang membeli tanah dari EWEQ adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon agar Majelis hakim yang terhormat memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidakberwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- menghukum para penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat, disamping menjawab mengenai pokok perkara telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri dan eksepsi non kewenangan absolut pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Praya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan, akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2014 telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg., SEMA No. 7 Tahun 2001, untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Jual beli tertanggal 26 Nopember 1959 yang untuk selanjut diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy (tidak ada asli) Letter C atas nama Ewe' No.2182, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Para Penggugat yang untuk selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanak Awu Nomor : 12/08/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang untuk selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat keterangan Kepala Desa Tanak Awu Nomor : 35/08/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang untuk selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Merdan tahun 1994 atas bidang tanah seluas 3.000 M2, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.6. ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Lalu Murdan atas bidang tanah seluas 3.000 M2, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Lalu Murdan atas bidang tanah seluas 3.000 M2, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Lalu Murdan atas bidang tanah seluas 3.000 M2 yang untuk selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy (tidak ada asli) Peta blok No. 019 SPPT No.5202020 008 015 0005 0 atas nama Lalu Murdan terletak di Tanak Awu Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas 3.000 M2, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Resmi yang dibuat oleh Presidium Adat Sasak Lombok Tengah Nomor 03/MAS/LTH/2002 tertanggal 15 Nopember 2002 yang untuk selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Mataram No.KH.01.01.710/XI/2006, tertanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Mataram yang untuk selanjutnya diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Silsilah keturunan Lalu Linah (Mamiq Badarudin), yang untuk selanjutnya diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy Kwitansi atas jual beli tanah seluas 30 Are/0.300 Ha. pada bulan November 59 sebagai yang untuk selanjutnya di beri tanda P.14 ;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inaq Nasarudin (anak pertama dari Lalu Murdan), yang mana KTP tersebut masih berlaku s/d tanggal 01-06-2017, yang untuk selanjutnya diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Lalu Nursiwan tertanggal 16 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.16;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P.2 dan P.10 yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.*



**1. SAKSI LALU YUSUF Alias MAMIQ SUPRIYANTO :**

- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini adalah masalah sawah sawah di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 20 Are ;
- Bahwa Pemilik tanah yang seluas 20 Are adalah Murdan ;
- Bahwa Murdan dapat tanah yang 20 Are dapat membeli dari Ewek ;
- Bahwa Murdan membeli tanah dengan harga Rp.125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;
- Bahwa Murdan membeli tanah pada tahun 1959 ;
- Bahwa setelah membeli, Murdan langsung menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat transaksi jual beli. ;
- Bahwa Murdan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah Murdan meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Munasip ;
- Bahwa Murdan dengan Munasip hubungan bersaudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Munasip menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa surat yang saksi pernah lihat berupa surat jual beli ;
- Bahwa saksi lihat surat jual beli tersebut pada tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa;
  - o Utara : tanah Mamiq Munawir/Haji Marwan Hakim ;
  - o Timur : Jalan raya ;
  - o Selatan : Saminiati/Kamran ;
  - o Barat : Tanah Mamiq Murdate ;
- Bahwa orang tua Murdan bernama Badarudin ;
- Baiq Nurminah biasa dipanggil Inaq Nurminah ;
- Bahwa Munasip menguasai tanah sengketa sejak tahun 2004;
- Bahwa Murdan sakit jiwa sejak 1990;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa digadaikan atau dijual kepada Munasip;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa dibeli oleh Murdan setelah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Mawardi dan Mawardi ikut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Murdan dari Ewek seluas 30 are;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang 10 are dijual oleh Murdan kepada Saminati (anak Munasip);
- Bahwa tanah yang 10 are tersebut dikuasai oleh Munasip;
- Bahwa benar surat jual beli antara Murdan dengan Ewek yang saksi lihat;
- Bahwa sebelum Murdan gila, saksi pernah berkomunikasi dengan Murdan;
- Bahwa setelah membeli Murdan langsung menguasai tanah 30 are tersebut ;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah 30 are tersebut adalah Murdan;
- Bahwa pada saat Murdan menguasai tanah sengketa tidak ada yang keberatan dari Pihak Munasip;
- Bahwa yang menjual tanah 10 are adalah Murdan ;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Murdan sendiri ;
- Bahwa Murdan sendiri yang menikmati hasilnya;
- Bahwa tanah sengketa tidak tanah warisan;
- Bahwa orang tua Murdan bernama Badarudin ;
- Bahwa tanah sengketa pernah di kantor desa, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saat itu ada pembicaraan, Kepala Desa menyuruh anaknya Murdan minta tanah tersebut secara baik-baik pada Munasip ;
- Bahwa yang membayar pajak tanah seluas 20 are adalah Inaq Nurminah Isteri dari Murdan ;
- Bahwa sering saksi lihat pada saat membayar pajak. dan pada saat itu juga saksi membayar pajak. ;
- Bahwa yang dibayar atas nama Murdan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan SPPT (bukti surat bertanda P.2,5,6,7,8,9,10,13);
- Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan orangnya sama;
- Bahwa pada saat ada pemutihan Murdan mendapatkan gelar Lalu pada tahun 2002;
- Bahwa semua keluarga Murdan mendapatkan gelar Lalu ;
- Bahwa Murdan menjual tanahnya yang 10 are untuk biaya anaknya Bernama Lalu Mursali masuk Polisi namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Murdan saat Murdan menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Murdan mengerjakan tanah tersebut bersama isterinya ;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Murdan menanam padi di sawah tersebut ;
- Bahwa Murdan sendiri yang menikmati hasilnya sedangkan Munasip tidak ada;
- Bahwa Munasip menguasai tanah yang seluas 20 sejak tahun 2004;
- Bahwa saat itu Murdan masih hidup ;
- Bahwa Munasip menguasai karena pada saat itu Murdan sedang sakit gila tidak sempat untuk menguasai tanah tersebut dan Istri Murdan ikut merawat suaminya ;
- Bahwa saat sakit Murdan masih bekerja sebagai PNS dan meninggal dunia masih sebagai PNS;
- Bahwa saat Murdan menjual tanahnya, Murdan masih tetap masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI MAMIQ ADITIYA :

- Bahwa yang menjadi permasalahan berupa tanah sawah di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa luas tanah yang keseluruhan 30 Are ;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan oleh para pihak seluas 20 Are ;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu :
  - o Barat : Tanah Mamiq Murdate/ Lalu Umarah
  - o Utara : Tanah Haji lalu Marwan Hakim ;
  - o Timur : Jalan raya ;
  - o Barat : Tanah Saminiati dan Bapak Kamarudin;
- Bahwa Tanah yang seluas 20 Are sekarang dikuasai oleh Munasip ;
- Bahwa Munasip menguasai tanah itu sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Munasip menguasai tanah tersebut dengan dasar pemiliknya Sakit ;
- Bahwa Pemilik tanah yang 20 Are bernama Murdan.
- Bahwa Murdan dapat membeli ;
- Bahwa saksi tidak tahu Murdan membeli dari siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Murdan karena saksi pernah melihat surat jual beli ;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat jual beli itu oleh Murdan sendiri ;
- Bahwa Murdan meninggal dunia pada tahun 2011.

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Murdan tidak menguasai tanah tersebut karena penyakit gila ;
- Bahwa Murdan mulai sakit gila pada tahun 2004 ;
- Bahwa Murdan menjual tanahnya yang 10 Are kepada Saminati ;
- Bahwa saat menjual kepada Saminati, saksi tidak ada pada saat itu ;
- Bahwa orang tua Saminati bernama Munasip ;
- Bahwa Hubungan Munasip dengan Murdan bersaudara kandung ;
- Bahwa nama Bapaknya Murdan bernama Badarudin ;
- Bahwa anak dari Badarudin bernama : Murdan, Mursidi, dan Munasip ;
- Bahwa bukan tanah warisan yang dipermasalahkan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak membaca surat jual beli tersebut cuma diperlihatkan oleh Murdan ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut ;
- Bahwa anak Murdan ada 5 (lima) orang diantaranya : 1. Nurminah, 2. Mesran, 3. Mursali, 4. Hatikah, 5. Ibrahim ;
- Bahwa pada saat Munasip menguasai tanah yang seluas 20 Are Murdan sedang sakit sehingga tidak ada yang melarang Munasip menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa anaknya Murdan yang bernama Misran ke-Malasiya, Mursali ke Kalimantan sedangkan yang lain masih kecil kecil, sedangkan Nurminah sudah menikah ;
- Bahwa Isteri Murdan tidak pernah melarang Munasip untuk tidak menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa pernah saksi dengar mau didamaikan pada saat Mesran pulang dari Malasiya pada tahun 2004 ;
- Bahwa pernah Mesran mengerjakan tanah tersebut tapi dilarang oleh Munasip ;
- Bahwa Mesran mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2004 ;
- Bahwa tempat diadakan perdamaian di kantor Desa Tanak Awu, dan pada saat itu yang ada Kepala Desa dan kedua belah pihak yang akan didamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi hadir juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Munasip mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa yang saksi dengar Kepala Desa bicara Munasip disuruh menyerahkan tanah tersebut karena disurat jual beli itu atas nama Murdan ;

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar omongan Munasip pada saat itu ;
- Bahwa saat Murdan mengerjakan tanah sengketa, saksi pernah diajak ayah saksi ikut bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa yang menikmati hasil adalah Murdan sendiri;
- Bahwa orang tua Lalu Mursidi bernama Badarudin;
- Bahwa Badarudin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat melihat surat jual beli tanah 10 are, Murdan menjual kepada Saminiati untuk biaya anak Murdan masuk polisi;
- Bahwa tanah yang 20 are sekarang dikuasai oleh Munasip, namun tidak ada jual beli antara Murdan dengan Munasip;
- Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan adalah orang yang sama;
- Bahwa Murdan keluar masuk rumah sakit pada waktu gila;
- Bahwa saat saksi ikut kerja di tanah sengketa tidak ada pematang sawah, pematang sawah tersebut dibuat setelah dijual yang 10 are;
- Bahwa saat Murdan menjual tanah 10 are kepada Saminiati, Mesran tidak ada di Lombok;
- Bahwa pada waktu Murdan gila tetap pergi ke sekolah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Suhardi ada menguasai tanah sengketa di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. SAKSI MAMIQ YULIASMI :

- Bahwa saksi tahu Tempat tanah dipermasalahkan di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 20 are;
- Bahwa tanah sengketa 20 are adalah milik Murdan yang dibeli oleh Murdan dari Ewek, saksi tahu karena diberitahu oleh Murdan;
- Bahwa yang dibeli Murdan adalah 20 are, karena 10 are sudah dijual kepada Saminiati;
- Bahwa tanah yang dijual 10 are tersebut kemudian dikuasai oleh Munasip;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
  - o Sebelah :
    - Utara : Tanah sawah Saminiati dan Bapak Kameran ;
    - Barat : Tanah Mamiq Murdate ;
    - Selatan : Tanah Mamiq Marwan Hakim ;
    - Timur : Jalan raya

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Murdan menjual tanahnya yang 10 Are karena anaknya mau melamar menjadi polisi dan pada saat itu saksi diperlihatkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali surat-surat tersebut karena di ujung surat itu ada yang robek ;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat jual beli itu pada tahun 2004;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah yang 10 Are saya diperlihatkan;
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Murdan sejak dari kecil saksi kenal
- bahwa saksi pernah melihat Murdan mengerjakan tanah tersebut secara langsung;
- bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Munasip mengerjakan tanah tersebut selain dari Murdan ;
- bahwa Murdan punya anak 5 (lima) orang diantaranya : Nurminah, Mesran, Mursali, Hatikah, Ibrahim dan masih hidup semua;
- bahwa saksi sering berkerja di tanah tersebut karena saksi diajak oleh Bapak saksi;
- bahwa Murdan sendiri yang menyuruh Bapak saksi bekerja di tanahnya tersebut ;
- bahwa pada saat itu saksi masih kecil ;
- bahwa saksi sering kelokasi tanah tersebut ;
- bahwa Murdan sendiri yang menikmati hasil dari sawah tempat saksi bekerja tersebut, sedangkan Mursidi tidak mendapat hasil dari tanah tersebut ;
- bahwa saksi disuruh oleh Murdan bekerja, sedangkan Munasip tidak pernah upah saksi bekerja di tanah tersebut ;
- bahwa Murdan mendapat tanah tersebut dari membelinya ;
- bahwa Orang tua Murdan bernama Badarudin ;
- bahwa yang membeli Murdan bukan Badarudin;
- bahwa kalau sudah punya anak pertama selau dipanggil nama anak pertama misalnya nama anaknya Mursali selau di panggil Mamiq Mursali;
- bahwa benar surat jual beli yang diperlihatkan oleh Murdan ;
- bahwa saksi tahu karena ada robeknya di pinggir surat tersebut ;

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak bisa membaca namun saksi dibacakan isi surat tersebut oleh Murdan ;
- bahwa yang membeli adalah Murdan ;
- bahwa Badarudin tidak membeli tanah tersebut;
- bahwa murdan dipanggil Murdan saja bukan Bapak Murdan;
- bahwa pada saat saksi bekerja di tanahnya Murdan tidak ada pihak dari Munasip yang berkeberatan;
- bahwa Munasip sekarang menguasai tanah 20 are tersebut, saksi tidak tahu dasar Munasip menguasai tanah yang 20 Are tersebut;
- bahwa saat menjadi penjaga sekolah, Kondisi Murdan pada waktu itu sudah gila dan pada saat gila Murdan tetap berpakaian seragam, saksi tahu karena Murdan tiap hari lewat dekat rumah saksi;
- bahwa Murdan sempat di rawat di rumah sakit kalau sudah kambuh berobat lagi ke rumah sakit gila;
- bahwa Murdan mulai gila pada tahun 2004;
- bahwa saat menjual tanah 10 are, Murdan dalam keadaan sadar, tidak gila;
- bahwa Murdan menjual tanahnya yang 10 Are untuk kepentingan anaknya melamar menjadi Polisi
- Bahwa Munasip menguasai tanah sengketa tidak minta ijin pada Murdan;
- Bahwa Munasip mulai menguasai tanah yang 20 Are Tahun 2004 ;
- Bahwa dijual oleh Murdan seluas 10 Are, saat itu Mesran masih hidup ;
- Bahwa Mesran tidak menetap di Malaysia, sebentar di Malaysia sebentar di Lombok ;
- Bahwa Mesran menetap di Lombok mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa anak Murdan yang paling besar bernama Mesran ;
- Bahwa pernah Mesran menguasai tanah yang seluas 20 Are dan berhenti karena tidak dikasih oleh Munasip menguasai lagi tanah tersebut;
- Bahwa Pernah ada penyelesaian di Kantor Desa mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi hadir pada saat mau penyelesaian tanah tersebut, pada saat itu saksi hadir tidak diundang karena saksi merasa berkeluarga dengan para pihak itu sebabnya saksi hadir di Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa tidak ada penyelesaian kedua belah pihak di Kantor Desa ;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengan Kepala Desa menyuruh Munasip menyerahkan tanah tersebut karena di surat jual beli atas nama Murdan ;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa, Kepala Desa, Staf Desa, Polisi ;
- Bahwa tanah sengketa ditanami padi dan selain Padi ditanami semangka, namun saksi tidak tahu hasilnya setiap tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurulhidayati dia adalah anaknya Munasip ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ewek dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut ;
- Bahwa Murdan lebih tua daripada saksi;
- Bahwa saat sakit gila, Murdan dirawat di rumah sakit Selagalas Mataram tidak opname, namun dengan cara bolak-balik hingga meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa saat meninggal dunia, Murdan masih menjadi Pegawai Negeri;
- Bahwa anak Murdan yang paling besar bernama Nurminah;
- Bahwa tahun 2004 saksi pernah bertemu dengan Murdan, saat itu masih bisa diajak bicara;
- Bahwa tanah yang 20 are tidak pernah digadaikan, cuman Murdan menjual tanah 10 are;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. SAKSI TOMPAK :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah luasnya ada 30 Are ;
- Bahwa yang dipermasalahkan tanah tersebut seluas 20 Are ;
- Bahwa batas-batas tanah sebelah :
  - o Selatan : Tanah bapak Kameran, Saminiati ;
  - o Utara : Tanah Maiq Murdate ;
  - o Timur : Jalan raya ;
  - o Barat : Mamiq Murdate ;
- Bahwa pemilik tanah Murdan ;
- Bahwa luas tanahnya Murdan yang pernah dijual adalah 10 Are kepada Saminiati ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut miliknya Murdan karena saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi lihat surat jual beli itu atas nama Murdan ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung surat jual beli itu karena diperlihatkan oleh Murdan, pada waktu itu umur saksi  $\pm$  40 Tahun ;
- Bahwa saksi melihat Murdan menguasai tanahnya sejak dari kecil saksi melihat Murdan menguasai tanahnya ;
- Bahwa Murdan lebih tua daripada saksi ;
- Bahwa Murdan menguasai tanah tersebut bersama isterinya ;
- Bahwa saat Murdan menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang berkeberatan termasuk Munasip dan Mursidi ;
- Bahwa luas tanah Murdan sebelum dijual 30 Are, kemudian pada tahun 2004, saksi melihat secara langsung Murdan menjual tanahnya yang 10 Are kepada Saminiati, untuk biaya anaknya Murdan bernama Mursali melamar menjadi Polisi ;
- Bahwa tanah yang 20 are sekarang dikuasai oleh Munasip ;
- Bahwa hubungan Murdan dengan Munasip adalah Saudara Kandung ;
- Bahwa Munasip menguasai tanah yang 20 Are sejak dibeli yang 10 Are ;
- Bahwa yang dijual adalah 10 are bukan keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Munasip menguasai tanah yang 20 Are ;
- Bahwa Munasip tidak pernah meminta ijin kepada Murdan ;
- Bahwa Murdan mulai gila sejak tahun 1990 dan dirawat di rumah sakit jiwa ;
- Bahwa pada saat Murdan menjual tanahnya 10 are Murdan saat itu belum gila ;
- Bahwa Murdan meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa isteri Murdan tidak mengerjakan tanah sengketa karena isterinya juga ikut menjaga Murdan di rumah Sakit ;
- Bahwa yang ikut jaga selain dari Istrinya Murdan anaknya bernama Nurminah anaknya yang paling besar ;
- Bahwa Misram ada di Malaysia sedangkan Mursali ada di Kalimantan ;
- Bahwa sekarang Misram sudah balik dari Malaysia/sekarang ada di rumahnya ;
- Bahwa Misram pulang dari Malaysia baru-baru ;
- Bahwa Misram dan Mursali ada di rumahnya ;
- Bahwa baru ini ada sekiatar satu bulan ;
- Bahwa benar pernah dipermasalahkan di Kantor Desa, yang hadir pada saat itu Mamiq Anto, Yudi, Adit, Misram, Kepala Desa Polisi dan pihak Para Tergugat ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar kepala Desa bilang Misram disuruh minta secara baik-baik kepada Munasip supaya tidak berperkara ;
- Bahwa saat di kantor desa, ada diperlihatkan surat jual beli, di dalam surat jual beli itu atas nama Murdan dan dibacakan surat jual beli itu oleh Kepala Desa ;
- Bahwa setelah dibacakan tidak ada tanggapan Munasip dan tanah tersebut tidak mau diserahkan kepada Misram ;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-1 yang dibacakan kepala desa ;
- Bahwa saksi ingat karena ada tanda robek diujung surat ;
- Bahwa pada tahun 2004 Murdan menjual tanah 10 are kepada Saminiati ;
- Bahwa tanah yang 20 are Ada 2 ( dua ) petak ;
- Bahwa Ida tidak ada menguasai tanah sengketa, Munasip saja yang kuasai 20 Are ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhardi, yaitu anaknya Munasip ;
- Bahwa Suhardi mendirikan bangunan dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi tahu tercantum nama Murdan di Surat jual beli itu karena dibacakan surat tersebut oleh Murdan. ;
- Bahwa pada tahun 1990 Murdan tidak pernah menguasai tanah tersebut, karena pada waktu itu Murdan sudah Sakit Jiwa dan di rawat di rumah sakit setiap minggu dan Murdan pernah opname ;
- Bahwa orang tua Murdan bernama Badarudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Badarudin ;
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah warisan, tanah tersebut Murdan dapat membeli dari Ewek ;
- Bahwa umur saksi pada waktu itu 40 Tahun ;
- Bahwa tanah 20 are dan 10 are tersebut berbentuk sawah ;
- Bahwa posisi tanah yang 10 Are yang dijual ada di selatan tanah sengketa ;
- Bahwa anak Badarudin ada 3 (tiga) orang diantaranya Murdan. Mursidi, Munasip ;
- Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan adalah orangnya sama ;
- Bahwa Suhardi membangun kios tidak di tanah sengketa, namun di luar tanah sengketa ;
- Bahwa kalau dikampung saksi dipanggil dengan nama Haji Lalu Multazam ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat gelar Lalu Multazam karena adanya Presidium Majelis Adat Sasak ;
- Bahwa anak pertama saksi bernama Agus tapati ;
- Bahwa Tompak (saksi) dengan Lalu Multazam orangnya yang sama ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. SAKSI LALU NURSIWAN :

- Bahwa saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas 20 Are ;
- Bahwa batas tanah yang seluas 20 Are.;
  - o Sebelah :
    - Utara : Tanah Mamiq Munarim, Haji Lalu Marwan Hakim ;
    - Timur : Jalan Raya ;
    - Selatan : Tanah Kameron ;
    - Barat : Tanah Mamiq Murdate, Lalu Umarah
- Bahwa saksi menjadi kadus di Dusun Singa, Desa Tanak Awu sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Munasip seluas 20 are ;
- Bahwa Munasip menguasai tanah yang 20 Are sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Munasip mengambil tanah yang seluas 20 Are ;
- Bahwa anak dari Murdan ada 5 ( lima ) orang, yang pertama bernama : Baiq Nurminah, Lalu Misram, Lalu Ibrahim, Hatikah dan Lalu Mursali ;
- Bahwa sekarang Lalu Mursali ada di malayasia ;
- Bahwa anak-anak Murdan mulai berkeberatan setelah ada di rumahnya atau setelah balik dari Malayasia ;
- Bahwa asal tanah yang 30 Are yang dikuasai oleh Lalu Murdan dapat beli dari Ewek ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Lalu Murdan bahwa ia telah membeli tanah 30 Are dari Ewek ;
- Bahwa sekarang Lalu Murdan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kapasitas saksi pada waktu diceritakan itu saksi sebagai tamu ;
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan itu saksi belum menjadi Kadus ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh Lalu Murdan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada selain dari Lalu Murdan yang membeli tanah pada Ewik;
- Bahwa yang dibeli oleh Lalu Murdan seluas 30 Are.
- Bahwa yang saksi sebutkan tadi batas tanah yang seluas 30 Are;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas 20 Are ;
- Bahwa tanah Lalu Murdan yang 10 Are sudah dijual kepada Saminiati ;
- Bahwa tanah yang 20 are dengan yang 10 are satu lokasi ;
- Bahwa Munasip mulai menguasai tanah yang seluas 20 Are itu sejak dijual yang 10 are pada Saminiati ;
- Bahwa Tanah yang seluas 20 sekarang dikuasai oleh Munasip ;
- Bahwa Lalu Murdan meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di tanah tersebut dengan dasar disuruh dan diupah oleh Lalu Murdan ;
- Bahwa dasar Lalu Murdan menjual tanahnya yang 10 Are karena anaknya yang bernama lalu Misram ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak membuat surat jual beli tersebut cuma saksi tinggal tanda tangan saja sudah dibuat duluan surat tersebut ;
- Bahwa yang tanda tangan di surat jual beli itu selain saksi diantaranya : Haji Lalu Nawawi, Lalu Murdan, Lalu Misram, Saminiati dan Mamiq Sopian;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tanah yang 10 Are itu Saminiati ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan di surat jual beli itu saksi konfirmasi dulu;
- Bahwa benar tanda tangan saksi (pada bukti surat);
- Bahwa tanah yang seluas 20 are mulai dipermasalahkan tahun 2004 ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada pertemuan di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut karena saksi diundang pada waktu itu, sehingga akhirnya saksi datang dan yang mengundang saksi waktu itu Kepala Desa ;
- Bahwa yang saksi dengar Kepala Desa ngomong tanah ini tanahnya Lalu Murdan karena di surat jual beli atas nama Lalu Murdan tidak bisa dijual oleh orang lain selain dari Lalu Murdan sendiri ;
- Bahwa Lalu Murdan saudaranya bernama Bapak Mursidi, Munasip ;
- Bahwa orang tua Saminiati bernama Munasip ;
- Bahwa pada tahun 2004 saat menjual tanahnya, Murdan sudah mulai gila;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Murdan dalam keadaan sadar pada waktu menjual tanahnya ;
- Bahwa orang tua dari ke tiga orang tersebut bernama Badarudin ;
- Bahwa Badarudin dengan Lalu Murdan adalah orang yang tidak sama;
- Bahwa tanah 30 are awalnya jual beli antara Ewik dengan Murdan;
- Bahwa yang bisa ditanam di atas tanah tersebut Padi, Singkong dll ;
- Bahwa ada yang setuju saat penyelesaian di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 6. SAKSI HAJI LALU MUKSIN :

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan para pihak ini, berupa tanah sawah di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas 20 Are ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang seluas 20 Are;
  - o Sebelah
    - Utara : Tanah Mamiq Munarim ;
    - Timur : Jalan Raya ;
    - Selatan : Tanah Kameron ;
    - Barat : Tanah Mamiq Murdate ;
- Bahwa yang punya tanah Lalu Murdan ;
- Bahwa Lalu Murdan dapat dari membeli dari Ewek ;
- Bahwa saksi tahu diceritakan oleh Lalu Murdan ;
- Bahwa saksi lupa tahunnya dikasih tahu membeli tanah tersebut ;
- Bahwa sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Saminiati ;
- Bahwa anak dari Lalu Murdan ada 5 (lima) orang Diantaranya : Baiq Nurminah, Misram. Mursali, Hatikah dan Ibrahim ;
- Bahwa Lalu Murdan bersaudara 3 ( tiga ) orang di antaranya : Murdan. Mursidi dan Munasip.
- Bahwa nama orang tua ke tiga orang tersebut adalah Bapak Murdan ;
- Bahwa orang yang sudah punya anak selalu dipanggil nama anak yang pertama seperti Lalu Murdan ;
- Bahwa Bapaknya Murdan bernama Badarudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Badarudin ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mursidi. ;
- Bahwa Mursidi juga gila ;
- Bahwa Lalu Murdan sudah meninggal dunia ;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Murdan masih hidup pada saat diceritakan bahwa tanah itu Lalu Murdan sendiri yang menguasai ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahunnya Lalu Murdan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Munasip tidak pernah menguasai tanah yang seluas 30 Are semasa masih hidup Lalu Murdan ;
- Bahwa Lalu Murdan menjual yang 10 are kepada Saminiati ;
- Bahwa orang tuanya Saminiati bernama Munasip ;--
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi didalam surat jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Munasip menguasai tanah yang seluas 20 Are ;
- Bahwa yang hadir di Kantor Desa selain dari pihak yang berperkara yaitu Babinsa bernama Lalu Ijan;
- Bahwa posisi saksi ada didalam Kantor Desa ;
- Bahwa yang membuka pertama permasalahan kepala Desa ;
- Bahwa disuruh untuk berdamai kedua belah pihak dengan cara dibagi tanah yang dipermasalahkan tersebut tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang tidak mau pihak tergugat atau Munasip;
- Bahwa pihak Misram pernah meminta dengan baik kepada Munasip namun tidak dikasih oleh Munasip ;
- Bahwa Lalu Misram minta tanah itu pada Munasip karena tanah itu milik orang tuanya Lalu Misram ;
- Bahwa surat jual beli yang 10 Are dibawa ke Kantor Desa dan dibacakan, yang menjual tanah 10 are adalah Murdan dan yang membeli Saminiati;
- Bahwa surat jual beli Murdan dengan Ewek juga dibawa ke Kantor Desa dan dibacakan juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 21 Juli 2004 antara L. Murdan dengan Saminiati yang untuk selanjutnya diberi T.1,2-1 ;
2. Foto copy Surat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17 /PDT.G/2013/PN.PRA. yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-2 ;
3. Foto copy (tidak ada aslinya) Kartu Keluarga Nomor 23.0204/01/01197 yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-3 ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy (tidak ada aslinya) Surat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Cabang Dinas Kecamatan Pujut, yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1.2-4;
5. Foto copy (tidak ada aslinya) Karu tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Lalu Murdan yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1.2-5 ;
6. Foto copy Silsilah ahli waris Bapak Merdan Alias Badarudin alias Mamiq Murdan yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-6 ;
7. Foto copy Peta yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanak Awu tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor : 07/08/2014, yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Kadus Perendak yang ditanda tangani oleh Kadusnya bernama Haji lalu Nawawi yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan SDN Bondak Nomor 422/04/SD.63/2014 tertanggal Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Lalu Sunting Mentas tertanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Sahmin Alias Inaq Ramli istri dari EWEQ tertanggal 03 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-12;
13. Foto copy (tidak ada aslinya) Daftar Hadir Guru dan Pegawai SDN Dondak Tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-13;
14. Foto copy (tidak ada aslinya) Daftar Hadir Guru dan Pegawai SDN Dondak Tahun 2008, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-14;
15. Foto copy (tidak ada aslinya) Daftar Hadir Guru dan Pegawai SDN Dondak Tahun 2009, yang selanjutnya diberi tanda T.1,2-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.1,2-3, T.1,2-4, T.1,2-5, T.1,2-13, T.1,2-14 dan T.1,2-15 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI HAJI MUKSIN :

- Bahwa ada masalah tanah di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas 30 Are ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang seluas 30 Are.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



o Sebelah :

- Utara : Tanah Haji Marwan Hakim ;
- Timur : Jalan raya ;
- Selatan : tanah Mamiq Rupawan ;
- Barat : Tanah lalu Umarah ;
- Bahwa pemilik tanah Bapak Murdan ;
- Bahwa Bapak Murdan dapat beli dari Ewek ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bapak Murdan membeli tanah tersebut ;
- Bahwa yang dibeli seluas 30 Are ;
- Bahwa Bapak Murdan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut di kuasai oleh Amaq Saminiati ;
- Bahwa anak Bapak Murdan yang 3 (tiga ) orang itu di antaranya : 1. Murdan, Mursidi, Munasip alias Amaq Saminiati ;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Ewek bahwa Ewek telah menjual tanahnya pada bapak Murdan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ewek bersepupu ;
- Bahwa tanah seluas 30 are tidak pernah diperjualbelikan;
- Bahwa Murdan punya anak tapi saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa Mursidi punya anak tapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Munasip punya anak namanya Saminiati ;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya Bapak Murdan membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah seluas 30 are kuasai oleh anak – anaknya Bapak Murdan ;
- Bahwa yang menjual tanah yang 10 Are Murdan dijual pada Saminiati namun saksi tidak tahu kapan dijualnya, saksi tahu karena diceritakan oleh orang tuanya Saminitai;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut, Murdan masih hidup dan yang menjual adalah Murdan;
- Bahwa tanah yang 30 Are sudah dibagi waris, saksi tahu karena diceritakan oleh Bapak Saminiati ;
- Bahwa bagian Mursidi dikuasai oleh Mursidi ;
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak ada tanaman cuma yang ada di atas tanah tesebut ada bangunan berupa kios ;
- Bahwa yang dipermasalahkan sekarang seluas 20 Are, dikuasai oleh Munasip dan Mursidi, tetapi bagian Mursidi dikuasai oleh anaknya ;
- Bahwa Ewek menjual tanah pada Badarudin ;
- Bahwa nama orang tua dari Mursidi, Murdan, Munasip adalah Badarudin;

*Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Badarudin ;
- Bahwa umur saksi 75 Tahun, saksi tahu dari KTP saksi;
- Bahwa Ewek menjual tanah 30 are kepada Badarudin, namun saksi tidak pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dipermasalahkan di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi punya tanah dekat tanah sengketa, posisi tanah saksi di seletan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian waris ;
- Bahwa yang membayar pajak Saminiati, saksi tahu karena diberitahu oleh Amaq Saminiati dan tidak pernah melihat SPPT nya;
- Bahwa pada saat dibeli Murdan masih kecil ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Nasarudin ;
- Bahwa Nurminah anaknya Murdan ;
- Bahwa rumah saksi dengan Mursidi, Murdan, Munasip agak jauh ;
- Bahwa saat Murdan meninggal dunia saksi ada di Mekkah sejak 1983 dan tinggal selama 4 (empat) tahun dan saksi ada di Mekkah juga tahun 2011 ;
- bahwa Murdan dengan Bapak Murdan tidak sama orangnya ;
- Saya tidak pernah melihat surat jual beli tanah yang 30 Are ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli, namun yang tercantum namanya Badarudin, saksi tahu karena diceritakan oleh Badarudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI ADNAN :

- Bahwa perkara ini masalah tanah di Dusun Singe, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, luasnya 20 Are ;
- Bahwa batas tanah masalah adalah :
  - o Sebelah :
    - Utara : Tanah Haji Lalu Marwan Hakim ;
    - Timur : Jalan Raya ;
    - Selatan : Tanah Mamiq Rupawan ;
    - Barat : Tanah Lalu Umarah ;
- Bahwa pemilik tanah Murdan, Mursidi, Munasip ;
- Bahwa mereka dapat dari orang tuanya bernama Bapak Murdan alias Badarudin ;
- Bahwa Bapak Murdan alias Badarudin dapat membeli dari Ewek ;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi jual beli tu saksi masih kecil ;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi diceritakan oleh Ibu saksi sendiri ;
- Bahwa tanah sengketa dibeli tahun 1959 oleh Bapak Murdan alias Badarudin seluas 30 Are ;
- Bahwa saksi tidak tahu hagaranya ;
- Bahwa yang membayar pajak Munasip alias Amaq Saminiati ;
- Bahwa sudah dibagi waris kepada ketiga orang anaknya, namun saksi tidak ada pada saat dibagi waris;
- Bahwa bagi waris kepada anaknya yang 3 (tiga) orang itu diantaranya : Murdan, Mursidi dan Munasip,saksi tahu karena saksi diceritakan oleh Ibu saya sendiri ;
- Bahwa bagian dari Murdan sudah dijual kepada Saminiati ;
- Bahwa Saminiati anaknya Munasip alias Amaq Saminiati ;
- Bahwa yang dijual oleh Murdan tanahnya seluas 10 Are ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diceritakan oleh munasip alias Amaq Saminiati ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar apa dijual tanah tersebut ;
- Bahwa Bapak Murdan sendiri yang bercerita pada saya ;
- Bahwa anak dari Bapak Murdan bernama Murdan, Mursidi dan Munasip;
- Bahwa nama Bapak saksi bernama Ewek sedangkan nama ibu saksi bernama Sahmin ;
- Bahwa Ewek meninggal tahun 1992 ;
- Bahwa saksi anak yang ke tiga dari enam bersaudara;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Ewek setiap waktu, Ewek cerita pada saksi tanahnya dijual pada tahun 1959 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. SAKSI HAJI LALU NAWAWI :

- Bahwa ada masalah Tanah Sawah di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas 20 Are ;
- Bahwa batasnya adalah :
  - o Sebelah :
    - Utara : Tanah Haji Marwan Hakim ;
    - Timur : Jalan raya ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Haji Imram dan Umarah ;
- Selatan : Tanah Saminiati ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Murdan, Mursidi Munasip;
- Bahwa Murdan, Mursidi Munasip tanah tersebut dapat dari orang tuanya ;
- Bahwa nama orang tua dari 3 ( tiga ) orang tersebut bernama Bapak Murdan alias Badarudin;
- Bahwa Bapak Murdan alias Badarudin sendiri yang bercerita pada saksi;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Bapak Murdan alias Badarudin pada saat dibagikan anak-anaknya ;
- Bahwa tanah masalah dibagikan anak-anaknya pada tahun 2004. ;
- Bahwa Badarudin meninggal dunia pada tahun 2004 ;
- Bahwa Bapak Murdan membagikan ke 3 (tiga) orang anaknya masing-masing sama 10 Are karena luas tanah keseluruhan sebelum di bagi seluas 30 Are ;
- Bahwa pada saat Bapak Murdan membagikan tanah tersebut saksi ada pada saat dibagikan anak-anaknya ;
- Bahwa tempat dibagikan tanah tersebut di rumahnya Munasip Alias Bapak Saminiati ;
- Bahwa hadir ke-3 (tiga) orang anaknya hadir pada saat dibagi, selain itu ada Ida, Mawar dan Saminiati ;
- Bahwa saksi ada pada saat dibagikan ;
- Bahwa saat itu tidak ada Kepala Desa ;
- Bahwa pembagian tersebut ada suratnya tetapi setelah dibagi baru ada surat ;
- Bahwa ada tanda tangan saksi di surat pembagian maupun di surat jual beli ;
- Bahwa saksi bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada surat jual beli;
- Bahwa isi dari surat jual beli yang saksi tanda tangani adalah tanah yang 10 Are dijual dan sisanya dibagikan kepada saudaranya ;
- Bahwa yang 10 Are dijual kepada Saminiati ;
- Bahwa yang menjual yang 10 Are adalah Lalu Murdan ;
- Bahwa yang duluan tanda tangan di surat jual beli itu saksi baru Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat jual beli itu di rumahnya Saminiati ;
- Bahwa saksi tidak tahu Badarudin dapat tanah sengketa darimana;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah 20 are sekarang dikuasai oleh Mursidi, dan Munasip ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pada saat itu ada petugas, namun saksi tidak tahu petugas darimana ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama Ewik ;
- Bahwa saat dibagikan tanah masing-masing 10 are tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa tanah 10 are sekarang dikuasai oleh Saminiati ;
- Bahwa ada persetujuan ahli waris saat dibagi waris;
- Bahwa yang tanda tangan di surat persetujuan ahli waris tersebut adalah Mesram, Bapak Saminiati dan saksi ;
- Bahwa yang duluan tanda tangan Misram baru saksi tanda tangan ;
- Bahwa hubungan saksi adalah besan yaitu anak saksi menikah dengan anaknya Munasip alias Amaq Saminiati/Tergugat 1 ;
- Bahwa anak saksi bernama : Lalu Amerun, SH ;
- Bahwa terjadi jual beli tahun tahun 2004 ;
- Bahwa ada surat pembagian waris ;
- Bahwa saat pembagian waris tidak ada disebutkan batas-batas pembagian yang 10 Are ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebelum dibagi waris, dikuasai oleh Bapak Murdan alias Badarudin ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat jual beli disatu tempat dengan saksi yang lain ;
- Bahwa yang ikut tanda tangan Lalu Nursiwan, Saminiati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. SAKSI LALU AZHARUDIN :

- Bahwa ada masalah tanah tanah sawah di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa luas yang dipermasalahkan seluas 20 Are;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah :
  - o Sebelah :
    - Utara : Tanah lalu marwan Hakim ;
    - Timur : Jalan raya ;
    - Selatan : tanah Saminiati ;
    - Barat : Tanah Lalu Umarah dan tanah Haji Imran ;
- Bahwa pemiliknya Amaq Saminiati dan Ida ;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka dapat dari orang tuanya yaitu Bapak Murdan ;
- Bahwa Bapak Murdan dapat tanah darimana saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang tanah yang 20 Are dikuasai oleh Amaq Saminiati dan Ida ;
- Bahwa tanah 20 are tidak pernah dikuasai orang lain dan tidak pernah diperjualbelikan;
- Bahwa anak dari Bapak Murdan Alias Badarudin bernama : Mursidi, Murdan dan Munasip ;
- Bahwa orang tua dari Ida bernama Mursidi ;
- Bahwa saksi dapat cerita bahwa tanah tersebut adalah warisan;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Haji Muksin dan Amaq Saminiati ;
- bahwa saksi tidak tahu yang membayar pajak ;
- bahwa saksi pernah tahu di jual 10 Are dijual pada Saminiati ;
- bahwa saksi sebelumnya pernah ditawarkan untuk membeli tanah tersebut yang 10 Are oleh Haji Muksin pada saat itu saksi tidak mau beli dan yang jadi beli adalah Saminiati ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli tanah 10 are tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan yang tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur (obscur libel);
2. Bahwa ketidak lengkapan, ketidak sempurnaan dan ketidak jelasan gugatan para penggugat dimaksud, dengan jelas terlihat dan terbaca dari surat

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan, dimana yang menjadi dasar atau alasan dari gugatan para Penggugat yang menyatakan "MERDAN Alm" Adalah Ayah dari para Penggugat adalah suatu dalil gugatan yang mengada ada oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan fakta hukum yang sebenarnya dimana orang yang bernama MERDAN senyatanya adalah Bapak atau orang tua dari:

- LALU MURDAN (bapak dari para Penggugat),
- Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI, dan,
- MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang tidak ikut digugat;

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah atau harta warisan peninggalan dari MERDAN yaitu orang tua atau Bapak dari LALU MURDAN (orang tua dari para Penggugat), Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) yang adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya karena para pihaknya yaitu para penggugat dan para tergugat sama sama beragama Islam;
4. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat pada angka 5 para penggugat menyatakan dengan terang dan jelas bahwa "obyek sengketa ada dikuasai oleh seorang bernama MAWARDI namun ternyata yang bersangkutan tidak diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai tergugat atau turut tergugat;
5. Bahwa selain itu pula dalam surat gugatan para penggugat pada angka 7 para penggugat mendalilkan bahwa ..."maka secara hukum Para Penggugat, Ibunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, tetapi ternyata mereka tidak juga didudukan atau diposisikan sebagai para pihak dalam perkara ini baik itu sebagai pengugat atau sebagai para turut tergugat;
6. Bahwa dengan tidak turut digugatnya atau tidak dimasukan sebagai para pihak yaitu bapak MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI), MAWARDI dan juga Ibu serta saudara saudara para penggugat yang lainnya, maka subyek dari gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap oleh karena MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) ada menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> sedangkan yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI adalah seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> juga;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I MUNASIP Alias BAPAK SAMINIATI dan MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) adalah berdasarkan pembagian warisan secara soloh sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam atas harta warisan peninggalan dari Bapak MERDAN pada Tahun 2004 dimana LALU MURDAN yaitu orang tua dari para Penggugat mendapat bagian seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> yang mana untuk bagiannya tersebut telah diperjual belikan kepada SAMINIYATI pada Tahun 2004;
8. Bahwa selain itu adalah sangat tidak logis dan tidak masuk diakal ayah para Penggugat LALU MURDAN yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 membeli tanah dari EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959, ketika Dia baru berumur 3 Tahun atau masih BALITA;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui kuasanya memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang Para Penggugat sampai dalam surat Gugatan tertanggal 21 November 2013;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti, serta berkesesuaian dengan fakta hukum dan fakta peristiwa yang sebenarnya;
3. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point ke-2 yang pada prinsipnya memperlmasalahkan mengenai seseorang yang bernama "MERDAN" Alm, akan Para Penggugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa memang sebenar dan senyatanya seseorang yang bernama MERDAN adalah merupakan orang yang sama dengan LALU MURDAN (MERDAN adalah merupakan LALU MURDAN), yang mana orang tersebut adalah benar merupakan Ayah dari Para Pengugat yang memiliki 2 (dua) saudara kandung, yaitu Tergugat 1 (MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI) dan MURSIDI Als. Bapak MAWARNI. Adapun mengapa MERDAN disebut juga dengan nama LALU MURDAN, adalah tidak lain dan tidak bukan karena sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu telah berlangsung proses pemutihan secara adat yang dilakukan oleh "Majelis Adat Sasak Lombok Tengah" yaitu dalam rangka melakukan perifikasi terhadap warga masyarakat yang berhak memperoleh atau menyadang gelar bangsawan dengan sebutan "LALU" guna melestarikan tradisi dan adat sasak. Pada saat itulah MERDAN (Ayah para

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat) memperoleh gelar bangsawannya (berdasarkan silsilah dan keturunannya), sehingga secara adat nama MERDAN, setelah memperoleh gelar bangsawan, menjadi LALU MURDAN;

- Bahwa benar "MERDAN" atau "LALU MURDAN" adalah merupakan Ayah/Bapak dari Para Penggugat, sedangkan yang merupakan ayah dari "Merdan atau Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat), Munasip Als. Amaq Saminiati (Tergugat 1) dan Mursidi Als. Bapak Mawarni (Ayah Tergugat 2)" yang juga merupakan KAKEK dari Para Penggugat dan Tergugat 2 adalah seseorang yang bernama "LALU BADARUDIN" atau disebut juga dengan Bapak/Amaq Merdan. Mengapa disebut demikian, karena Merdan (Ayah Para Penggugat) adalah merupakan anak tertua dari "LALU BADARUDIN", yang mana dalam adat sasak khususnya di Lombok Tengah penyebutan nama seseorang yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak, adalah selalu disebut dengan sebutan nama anak tertuanya dengan didepannya dituliskan kata "BAPAK/AMAQ .... Dan IBU/INAQ .....". Sebagai contoh dalam perkara a quo "LALU BADARUDIN" disebut dengan sebutan AMAQ MERDAN, karena "LALU BADARUDIN" memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu "Merdan atau Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat), Munasip Als. Amaq Samininati (Tergugat 1) dan Mursidi Als. Bapak Mawarni (Ayah Tergugat 2)", yang mana anak tertua dari "LALU BADARUDIN" adalah "Merdan atau Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat), sehingga "LALU BADARUDIN" disebut dengan panggilan "AMAQ MERDAN";

4. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point ke-3 dan ke-7 yang pada prinsipnya mempermasalahkan mengenai seharusnya, "Perkara a quo adalah merupakan perkara waris, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama," akan Para Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perkara a quo berpangkal tolak dari "kepemilikan tanah obyek sengketa" oleh almarhum ayah Para Penggugat yang bernama "MERDAN/LALU MURDA", yang mana obyek sengketa tersebut diperolehnya dengan cara membeli dengan uangnya sendiri, dari seseorang bernama Eweq, berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 26 November 1959 yang dibuat dan ditandatangani secara sah dihadapan Kepala Distrik Djonggat dan Kepala Desa Tanak Awu, yang mana bidang tanah tersebut di atas berdasarkan jual beli tersebut tercatat Pipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2182, Percil No.236, Kelas III, Luas 0,300 Ha (30 are) tercatat atas nama Eweq, yang mana obyek tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.125 (seratus dua puluh lima rupiah). Maka berdasarkan hal tersebutlah Para Penggugat adalah orang yang berhak atas obyek sengketa. Akan tetapi obyek sengketa yang seharusnya dimiliki oleh Para Penggugat, ternyata telah dikuasai/dimanfaatkan (dirampas) secara melawan hukum oleh Para Tergugat, dengan alasan bahwa "obyek sengketa" merupakan harta warisan yang telah dibagi secara soloh pada tahun 2004, padahal pada tahun 2004 sama sekali tidak pernah ada pembagian secara soloh terhadap tanah obyek sengketa dan juga Merdan Als. Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat) yang ketika pada tahun 2004 masih hidup, sama sekali tidak pernah menandatangani selembar kertas apapun terkait pembagian secara soloh dimaksud;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Merdan/Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat) adalah pemilik atas tanah obyek sengketa. Kemudian apabila Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan yang telah dibagikan secara soloh kepada Merdan/Lalu Murdan (Ayah Para Penggugat), MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI (Tergugat 1) dan kepada MURSIDI Als. BAPAK MAWARNI, maka hal tersebut adalah sangat tidak berdasar dan hanya merupakan dalil yang bermaksud untuk mengalihkan pokok permasalahan yang disengketakan;
  - Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka yang menjadi obyek permasalahan yang disengketakan dalam perkara a quo adalah mengenai "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum ayahnya yang bernama Merdan/Lalu Murdan", dan bukanlah merupakan sengketa "Waris", sehingga atas hal tersebut Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo (karena perkara a quo adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum);
5. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada point ke-4 yang pada prinsipnya mempermasalahkan mengenai "tidak turut digugatnya Mawardi (anak dari Tergugat 1) akan Para Penggugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Mawardi, yang membuka bengkel pres ban pada bagian dari tanah obyek sengketa adalah merupakan suruhan dari ayahnya, yaitu MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI (Tergugat 1), oleh karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab hukum dari MUNASIP Als. AMAQ SAMINIATI (Tergugat 1), sehingga atas hal tersebut tidaklah perlu untuk mengikutsertakan MAWARDI sebagai pihak dalam perkara a quo;

6. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat pada poin ke-5 dan ke-6 pada prinsipnya mempermasalahkan mengenai “tidak diturutsertakannya Ibu Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo dan juga tidak mengikutsertakan”, akan para Penggugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ditegaskan bahwa perkara ini membahas mengenai “perbuatan melawan hukum”, yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang telah menguasai/memanfaatkan (merampas) secara sepihak dengan cara melawan hukum terhadap “tanah obyek sengketa” milik Para Penggugat. Oleh karenanya untuk mempertahankan hak-hak hukum atas tanah “Obyek Sengketa” yang merupakan milik Almarhum ayahnya (Merdan Als Lalu Murdan), maka tidak perlu semua pihak yang berhak (tidak semua ahli waris dari Merdan/Lalu Merdan) ikut/turut sebagai penggugat untuk mempertahankan haknya yang telah dirampas secara melawan hukum oleh pihak lain. Fakta hukum ini telah menunjukkan ketidakpahaman Para Tergugat dalam membedakan antara perkara “Perbuatan Melawan Hukum”, dengan perkara/sengketa “Waris” yang mewajibkan para pihak yang berhak atas warisan untuk diikutsertakan dalam sebagai para pihak yang berperkara. Hal tersebut berkesesuaian dengan Yurisprudensi MA RI, yaitu Putusan MA RI No.439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, yang kaidah hukumnya menyatakan :

“Gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan yang dikuasai oleh pihak ke-3 secara melawan hukum, dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak, terhadap hal tersebut tidak harus semua ahli waris yang dapat bertindak sebagai Penggugat”.

- Kemudian untuk dapat dipahami, dan perlu Para Penggugat tegaskan, bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara “Perbuatan Melawan

*Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum”, dan bukanlah merupakan perkara/sengketa “Waris”. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan hukum acara, pihak yang diletakkan sebagai pihak Tergugat adalah “Pihak-pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak orang lain”;

7. Bahwa kemudian sangatlah tidak benar dan mengada-ada bila MERDAN/LALU MERDAN (Ayah Para Penggugat) membeli tanah obyek sengketa, yang dulunya seluas 30 are/3.000 M2 tersebut ketika berumur 3 (tiga) tahun (sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya point ke-8), karena telah tertera secara terang dan jelas dalam surat jual belinya tertanggal 26 November 1959, umur MERDAN/LALU MERDAN (Ayah Para Penggugat) pada saat membeli obyek tanah tersebut adalah ketika berumur 18 tahun. Hal ini berkesesuaian dan sangat sinkron dengan kelahiran anak pertama dari “MERDAN/LALU MURDAN (Ayah Para Penggugat)”, yang bernama BAIQ NURMINAH Als. INAQ NASARUDIN (Penggugat 1) adalah tahun 1960;
8. Bahwa kemudian selebihnya dalil-dalil eksepsi Para Tergugat pada point ke-7, ke-8 dan ke-9 telah menyangkut pembahasan mengenai “pokok perkara”, dan bukanlah merupakan ranah “eksepsi”, maka selayak dan sepatutnya untuk diabaikan. Untuk selanjutnya kurang dan lebihnya akan Para Penggugat buktikan dalam tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut dan tanggapan Para Penggugat, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan gugatan Para Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur (obscur libel) karena yang menjadi dasar atau alasan gugatan Para Penggugat yang menyatakan “Merdan Alm” adalah ayah dari Para Penggugat adalah suatu dalil gugatan yang mengada ada ole karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan fakta hukum yang sebenarnya bahwa Merda adalah orang tua dari Lalu Murdan, Tergugat I Munasip alias Bapak Saminiati dan Mursidi alias Bapak Mawarni (bapak dari Tergugat II Idayati). Dari eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan bahwa siapa “Merdan” sebenarnya, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri telah diputus sela dan telah dinyatakan ditolak, sehingga tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan tidak digugatnya Mawardi sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan keberadaan Mawardi yang membuka pres ban pada bagian tanah obyek sengketa, dari eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Mawardi yang dimaksud adalah anak dari Tergugat 1. Berdasarkan bukti surat dari T1.2-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.PRA. tanggal 22 Oktober 2013, nama Mawardi belum muncul baik dalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.PRA. tersebut yang telah diajukan sebelumnya, sehingga dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada itikad tidak baik dari pihak Tergugat 1 dalam perkara a quo dengan cara menyuruh Mawardi masuk menguasai tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Mawardi adalah tanggung jawab hukum dari Munasip alias Amaq Saminiati sebagai orang tua yang harus dibuktikan mengenai dasar hukum atau alas hak menguasai tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan tidak diturutsertakannya ibu Para Penggugat dan saudaranya yang lain sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti dengan seksama gugatan Para Penggugat yaitu tentang tuntutan pengembalian tanah warisan orang tuanya yang telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka tidak perlu semua ahli waris turut sebagai penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 439 K/Sip/1968 Tanggal 8 Januari 1969, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap karena tidak turut digugatnya atau tidak dimasukkan sebagai para pihak yaitu Mursidi alias Bapak Mawarni (bapak dari Tergugat II), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/SIP/1982 tanggal 24 Agustus 1983 dengan kaidah hukumnya bahwa Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa dan berdasarkan keterangan saksi H. Lalu Muksin yang menyatakan bahwa Mursidi sekarang juga gila serta berdasarkan keterangan saksi H. Muksin yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan bahwa bagian Mursidi dikuasai anaknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut dinyatakan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin 7 dan 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus memerlukan pembuktian sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ayah PARA PENGGUGAT yang bernama Merdan Alm. memiliki sebidang tanah sawah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (30 are), yang terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur : Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat : Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm;
2. Bahwa adapun Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) memperoleh obyek tanah tersebut di atas dengan cara membeli ketika Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) berumur 18 tahun dari seseorang yang bernama Eweq berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 26 November 1959 yang dibuat dan ditandatangani secara sah di hadapan Kepala Distrik Djonggat dan Kepala Desa Tanak Awu, yang mana bidang tanah tersebut di atas berdasarkan jual beli tersebut tercatat Pipil No. 2182, Percil No. 236, Kelas III, Luas 0,300 Ha (30 are) tercatat atas nama Eweq, yang mana obyek tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah). Kemudian adapun pipil sebagaimana dimaksud di atas diperkuat juga dengan kutipan iuran wajib pajak dan/ atau SPPT yang diperoleh melalui sedahan (petugas pemungut pajak) atas nama Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian yang diterangkan pada point ke-2 di atas, obyek tanah tersebut telah dimiliki serta dikuasai oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sejak jual beli tersebut terjadi yaitu tahun 1959 dan dalam penguasaannya terhadap obyek tanah tersebut Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) bersama istri dan anak-anaknya telah melakukan aktifitas bercocok tanam, yaitu tanaman padi, palawija dan lain-lainnya (karena obyek tanah tersebut adalah merupakan lahan yang produktif, subur, dan sangat menghasilkan);
4. Bahwa kemudian dalam penguasaannya terhadap tanah tersebut, sebelum Merdan Alm. (ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, pada sekitar tahun 2004/2005 ia telah menjual sebagian tanah miliknya tersebut, yaitu seluas 10 are kepada seseorang yang bernama SAMINIATI (anak TERGUGAT 1);
5. Bahwa setelah itu pada sekitar akhir tahun 2005 Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) mulai mengalami sakit "mental/kejiwaan" yang parah dan atas hal tersebut ia sering dirawat inap secara bertahap dan/atau terus-menerus di rumah sakit jiwa Mataram (dengan kondisi terkadang sembuh, dan sering kali kambuh), yang mana walaupun terkadang (diperhatikan secara sepintas), secara fisik terlihat sehat, akan tetapi secara kejiwaan (mental) Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) adalah sakit jiwa;
6. Bahwa kemudian adapun ketika itu, kondisi keluarga PARA PENGGUGAT sangat tidak memungkinkan untuk mengurus tanah Milik Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud di atas, yaitu karena Ibu PARA PENGGUGAT sangat sibuk mengurus suaminya, yaitu Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) yang mengalami sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 1 tinggal bersama keluarganya di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu (mengurus suami dan anak-anak-nya) dan ia juga sering membantu mengurus Ayahnya yang sakit jiwa, kemudian PENGGUGAT 2 pergi merantau ke Malaysia (untuk bekerja/mencari nafkah), PENGGUGAT 3 masih kecil dan belum mengerti apa-apa, sedangkan saudara PARA PENGGUGAT yang satunya lagi, yang bernama LALAU MURSALI pergi merantau ke Kalimantan (untuk bekerja/mencari nafkah) hingga saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi keluarga PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka sisa tanah dari seluas 30 are (yang mana 10 are telah dijual kepada SAMINIATI), sehingga sisanya seluas 20 are tersebut tidak ada yang menjaga dan menggarap. Kemudian dengan kondisi/keadaan tersebut, sejak

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itulah dan hingga saat ini TERGUGAT 1, kemudian diikuti oleh TERGUGAT 2 menguasai, menggarap, serta menikmati hasil tanah seluas 20 are tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum dengan tanpa mengkonfirmasi/meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/atau PARA PENGGUGAT. Kemudian terlebih-lebih TERGUGAT 1 telah menyuruh anak laki-laknya yang bernama MAWARDI untuk memanfaatkan obyek tanah dimaksud dengan membuka Bengkel Pres Ban (dibatas sebelah timur obyek sengketa);

8. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, untuk mempertegas dan memperjelas tanah seluas 20 are (sisa dari tanah seluas 30 are, yang telah dijual 10 are oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) kepada SAMINIATI adalah terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur: Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan: Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm,
9. Bahwa selanjutnya obyek tanah seluas 20 are tersebut di atas adalah merupakan "Obyek Sengketa.";
10. Bahwa kemudian selanjutnya kondisi kejiwaan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) semakin memburuk, yang mana akhirnya pada sekitar bulan September tahun 2011, Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia. Selanjutnya sepeninggalan Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT), TERGUGAT 1 tetap menguasai/menggarap serta menikmati hasil dari tanah obyek tanpa sedikitpun pernah memberikan hasil yang diperoleh dari tanah obyek sengketa kepada orang tua PARA PENGGUGAT dan/ atau kepada PARA PENGGUGAT sendiri;
11. Bahwa kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) meninggal dunia, maka secara hukum PARA PENGGUGAT, Ibunya, beserta saudaranya yang lain adalah merupakan pihak yang berhak/sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa. Terhadap hal tersebut kemudian pada awal tahun 2012 sepulangnya dari Malaysia, PENGGUGAT 1 (mewakili Ibu dan saudara-saudaranya) dengan iktikad baik telah mendatangi TERGUGAT 1 sebanyak kurang lebih 2 (kali) untuk meminta kembali haknya, yaitu tanah hak/milik mereka seluas 20 are (sebagaimana dimaksud pada point ke-5 di atas) untuk dijadikan sumber



nafkah dan/atau penghasilan bersama saudara-saudaranya (karena tanah obyek sengketa merupakan peninggalan satu-satunya dari Ayah PARA PENGGUGAT). Akan tetapi atas hal tersebut TERGUGAT 1 sama sekali tidak beriktikad balik untuk mengembalikannya. Bahkan TERGUGAT 1 berlaku kasar terhadap PENGGUGAT 1, yaitu dengan memukul dan menganiaya PENGGUGAT 1, dan atas hal tersebut TERGUGAT 1 tetap bersikeras menyatakan bahwa ialah sebagai pemilik atas obyek sengketa, dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diberikan oleh Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) kepada TERGUGAT 1;

12. Bahwa atas perbuatan/ tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut, PARA PENGGUGAT berusaha untuk mencari keadilan yaitu dengan meminta bantuan aparat desa untuk membantu agar haknya atas tanah tersebut dapat diberikan oleh TERGUGAT 1. Atas hal tersebut kemudian masih pada sekitar akhir tahun 2012 telah diadakan pertemuan (musyawarah) desa yang dihadiri oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa, pihak Kepolisian dan pemuka lainnya, yang mana pada kesempatan itu TERGUGAT 1 telah dinasehati oleh Kepala Desa dan pemuka masyarakat setempat untuk memberikan PARA PENGGUGAT haknya atas tanah obyek sengketa. Akan tetapi pertemuan (musyawarah) tersebut sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, TERGUGAT 1 tetap bersikeras tidak akan memberikan sedikitpun tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT, dengan tetap beralasan karena Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT) telah memberikan tanah tersebut kepadanya. Bahwa alasan TERGUGAT 1 tersebut, adalah alasan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum (*Rechtelijkegrond*) dan dasar peristiwa (*Feitelijkegrond*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya membantah dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat membantah, menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar bapak para penggugat bernama MERDAN Alm atau AMAQ MERDAN oleh karena yang benar nama bapak para penggugat adalah LALU MURDAN sedangkan orang yang bernama MERDAN adalah

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atau Bapak dari Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);

3. Bahwa memang benar AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) bukan Ayah para Penggugat membeli tanah dari orang bernama EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);
4. Bahwa tidak benar sama sekali MERDAN atau AMAQ MERDAN meninggal dunia pada Tahun 2005 yang benar adalah yang meninggal dunia pada tahun tersebut adalah LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat) karena AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat I) sudah meninggal dunia sekitar Tahun 1960;
5. Bahwa setelah AMAQ MERDAN (Bapak Tergugat) meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh isterinya bernama SAIRI Alias Inaq MERDAN yakni: Ibu dan Tergugat I MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari para Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa seluas 20 are terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah (NTB), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur : Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan : Tanah Saminiati dan Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat : Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm,
- Bahwa MERDAN membeli tanah dari orang bernama EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah seluas 20 are, sisa dari tanah yang dibeli oleh MERDAN dari orang bernama

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah siapa "MERDAN" sebenarnya ?, sehingga dapat diketahui asal usul tanah sengketa, karena menurut Para Penggugat, "MERDAN" adalah sama dengan atau Alias LALU MURDAN, ayah Para Penggugat, sedangkan menurut Para Tergugat, "MERDAN" adalah orang tua Tergugat I. MUNASIP Alias AMAQ SAMINIATI, MURSIDI Alias Bapak MAWARNI (Bapak dari Tergugat II IDAYATI) dan LALU MURDAN (Bapak dari Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. LALU YUSUF Alias MAMIQ SUPRIYANTO, 2.MAMIQ ADITYA, 3.MAMIQ YULIASMI, 4.TOMPAK, 5.L. NURSIWAN dan 6.H. LALU MUKSIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat :

- P-1 tentang Surat Jual Beli tanah sawah di Orong Tompaq Percil No.236 Klas III luas 0,300 Ha atas nama Eweq tertanggal 26 Nopember 1959 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanak Awu dan Assisten Kepala Distrik Jonggat;
- P-2 tentang Buku Letter C atas nama EWE' No.2182 Percil 236 Kelas III luas 0,300 Ha (tidak ada aslinya);
- P-3 tentang Silsilah Merdan menikah dengan Narisah, yang dibuat oleh Lalu Misram yang diketahui Kadus Singe Lalu Nursiwan dan mengetahui Kepala Desa Tanak Awu Lalu Nudiana;
- P-4 tentang Surat Keterangan Kepala Desa Tanak Awu Nomor 12/08/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Lalu Murdan adalah anak kandung dari Lalu Badarudin dan Sairi;
- P-5 tentang Surat Keterangan Kepala Desa Tanak Awu Nomor 35/08/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Merdan adalah orang yang sama dengan Lalu Murdan;
- P-6 tentang SPPT PBB Tahun 1994 atas nama Wajib Pajak Merdan tanggal 01 April 1994;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 tentang SPPT PBB Tahun 2006 tanggal 01 Januari 2006 atas nama Wajib Pajak Lalu Murdan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- P-8 tentang SPPT PBB Tahun 2007 tanggal 08 Pebruari 2007 atas nama Wajib Pajak Lalu Murdan;
- P-9 tentang SPPT PBB Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 atas nama Wajib Pajak Lalu Murdan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS);
- P-10 tentang Peta lokasi tanah sengketa (tidak ada aslinya);
- P-11 tentang Surat Presidium Majelis Adat Sasak Lombok Tengah Nomor 03/MAS/LTH/2002 tanggal 15 November 2002 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah di Praya yang pada pokoknya isinya tentang penulisan dalam ijazah dan identitas lainnya, atas nama Merdan menjadi Lalu Murdan, dkk;
- P-12 tentang Surat Keterangan Rumah Sakit Jiwa Mataram Nomor KH.01.01.710/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Dr. H. Endro Suprayitno SpKJ. Dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa Lalu Murdan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mataram pada tanggal :
  - o Rawat inap : 19 Maret 1997 s/d 14 April 1997, 30 April 1997 s/d 28 Mei 1997, 21 Nopember 1997 s/d 23 Desember 1997, 17 Pebruari 1998 s/d 16 April 1998 dan 17 Juni 1998 s/d 16 Juli 1998;
  - o Rawat jalan : pertama tanggal 4 Juni 1997 dan tetap melakukan pengobatan rutin s/d sekarang (13 Nopember 2006)
- P-13 tentang Silsilah Keluarga Lalu Linah (Mamiq Badarudin) tertanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Lalu Masnun Hambali, S.Pd.,SH. mengetahui Kadus Singe Lalu Nursiwan dan Kades Tanak Awu Lalu Nudiana;
- P-14 tentang tanda terima uang Rp.125,- pembelian tanah di pipil 2182 seluas 0,300 ha yang diterima oleh Eweq pada Nopember 59, mengetahui Kepala Desa Tanak Awu;
- P-15 tentang KTP NIK : 5202044106600006 atas nama INAK NASARUDIN perempuan yang lahir di Singe tanggal 01 Juni 1960;
- P-16 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lalu Nursiwan sebagai Kepala Dusun Singe Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang pada pokoknya bahwa Lalu Nursiwan pernah tanda tangan sebagai saksi dalam jual beli tertanggal 21 Juli 2004 atas tanah seluas 10 are, saat tanda tangan tidak ada redaksi/kalimat-kalimat

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “bidang tanah seluas 10 are yang diperjualbelikan itu adalah merupakan tanah sawah sisa (pembagian saudara-saudara saya)” dan jika ada hal itu adalah rekayasa (redaksi atau kalimat yang ditambahkan sesudahnya;

- Saksi Lalu Yusuf Alias Mamiq Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan :
  - o Bahwa orang tua Lalu Murdan bernama Badarudin;
  - o Bahwa Murdan mulai sakit jiwa sejak tahun 1990;
  - o Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan orangnya sama;
  - o Bahwa Munasip menguasai tanah sengketa sejak tahun 2004;
- Saksi Mamiq Aditya yang pada pokoknya menerangkan :
  - o Bahwa Munasip menguasai tanah sengketa sejak tahun 2004 karena Murdan sakit jiwa dan meninggal dunia tahun 2011;
  - o Bahwa Bapaknya Murdan adalah Badarudin;
  - o Bahwa Badarudin mempunyai 3 (tiga) anak bernama Murdan, Munasip dan Mursidi;
  - o Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan orangnya sama;
- Saksi Mamiq Yuliasmi yang pada pokoknya menerangkan :
  - o Bahwa orang tua Lalu Murdan bernama Badarudin;
  - o Bahwa saat menjadi penjaga sekolah, kondisi Murdan sudah gila dan saat gila Murdan tetap berpakaian seragam, saksi tahu karena tiap hari lewat dekat rumah saksi;
  - o Bahwa kalau kambuh penyakitnya baru ke rumah sakit;
- Saksi Tompak yang pada pokoknya menerangkan :
  - o Bahwa Murdan mulai gila sejak tahun 1990 dan meninggal dunia tahun 2011;
  - o Bahwa orang tua Murdan bernama Badarudin, namun saksi tidak pernah bertemu;
  - o Bahwa Badarudin mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Murdan, Munasip dan Mursidi;
  - o Bahwa Murdan dengan Lalu Murdan orangnya sama;
  - o Bahwa saksi bernama Tompak mendapat gelar Lalu dari Presidium Majelis Adat Sasak menjadi Lalu Multazam;
- Saksi Lalu Nursiwan yang pada pokoknya menerangkan :
  - o Bahwa Lalu Murdan meninggal dunia tahun 2011;
  - o Bahwa orang tua Murdan, Munasip dan Mursidi adalah Badarudin;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badarudin dengan Lalu Murdan adalah orang yang berbeda;
- Saksi H. Lalu Muksin yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Lalu Murdan 3 (tiga) orang bersaudara, yaitu Lalu Murdan, Munasip dan Mursidi;
  - Bahwa bapaknya bernama Badarudin, tapi saksi tidak pernah bertemu;
  - Bahwa Mursidi juga gila;
  - Bahwa Lalu Murdan meninggal dunia tahun 2011;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1,2-1 sampai dengan T1,2-15 semua telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T1,2-3, T1,2-4, T1,2-5, T1,2-13, T1,2-14 dan T1,2-15 serta Saksi-Saksi yaitu 1.H. MUKSIN, 2.ADNAN, 3.H. LALU NAWAWI dan 4.L. AZHARUDIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda :

- T1,2-1 tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara L. Murdan sebagai penjual dan Saminiyati sebagai pembeli tertanggal 21 Juli 2004, mengetahui Kepala Desa Tanak Awu;
- T1,2-2 tentang Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/PDT.G/2013/PN.PRA. tanggal 22 Oktober 2013;
- T1,2-3 tidak ada aslinya tentang Kartu Keluarga No.23.0204/01/01197 atas nama LALU MURDAN;
- T1,2-4 tidak ada aslinya tentang surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor 822.2/329/CD.Pjt. tanggal 4 Januari 2007 perihal tentang Kenaikan Gaji Berkala an. Lalu Murdan;
- T1,2-5 tidak ada aslinya tentang KTP Lalu Murdan;
- T1,2-6 tentang Silsilah ahli waris Bapak Merdan Als. Badarudin Als. Mamiq Murdan yang dibuat oleh Munasip Als. Bapak Saminiyati mengetahui Kepala Desa Tanak Awu;
- T1,2-7 tentang Peta Tanah Sengketa;
- T1,2-8 tentang Surat Keterangan Nomor 07/08/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Awu yang menerangkan bahwa Munasip Al. Bapak Saminiyati dan Mursidi Al. Bapak Mawarni

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah bagiannya yang terletak di Desa Tanak Awu dengan luas masing-masing  $\pm 10$  are;

- T1,2-9 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haji Lalu Nawawi tertanggal 27 September 2013 yang menyatakan bahwa saat jual beli Lalu Murdan dengan Saminiyati memang benar redaksi batas sebelah utara adalah sawah sisa (pembagian untuk saudara-saudara saya);
- T1,2-10 tentang Surat Keterangan Nomor 422/04/SD.63/2014 tanggal Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Dondak yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Lalu Murdan tanggal lahirnya 31 Desember 1955 sesuai dengan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pujut Lombok Tengah Nomor 822.2/329/CD.Pjt. tanggal 4 Januari 2007;
- T1,2-11 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lalu Sunting Mentas tanggal 27 September 2013 yang menyatakan bahwa saya Kepala Desa waktu itu selaku yang mengetahui dalam surat jual beli tersebut, menyatakan bahwa benar redaksi yaitu sebelah utara : sawah sisa (pembagian untuk saudara-saudara saya);
- T1,2-12 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahmin Als. Inaq Ramli istri dari Eweq tanggal 03 Maret 2014;
- T1,2-13 tidak ada asli tentang Daftar hadir guru dan pegawai SDN Dondak Tahun 2007;
- T1,2-14 tidak ada asli tentang Daftar hadir guru dan pegawai SDN Dondak Tahun 2008;
- T1,2-15 tidak ada asli tentang Daftar hadir guru dan pegawai SDN Dondak Tahun 2009;

Serta saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi H. MUKSIN
  - o Bahwa Bapak Murdan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Murdan, Mursidi dan Munasip;
  - o Bahwa saksi diberitahu Ewek sudah jual tanahnya pada Bapak Murdan;
  - o Bahwa tanah 20 are dikuasai oleh Munasip dan Mursidi tapi bagian Mursidi dikuasai anaknya;
  - o Bahwa Ewek menjual tanahnya pada Badarudin;
  - o Bahwa Mudan dengan Bapak Murdan tidak sama orangnya;
- Saksi ADNAN

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Murdan, Mursidi dan Munasip bernama Bapak Murdan alias Badarudin;
- Bahwa Bapak Murdan alias Badarudin dapat membeli dari Ewek
- Saksi H. LALU NAWAWI
  - Bahwa bapak dari Murdan, Mursidi dan Munasip bernama Bapak Murdan alias Badarudin;
- Saksi LALU AZHARUDIN
  - Bahwa Bapak Murdan alias Badarudin punya anak Mursidi, Murdan dan Munasip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permasalahan di atas, bahwa perkara a quo adalah tanah 20 are sisa dari tanah pembelian MERDAN. MERDAN membeli tanah dari orang bernama EWEQ pada tanggal 26 Nopember 1959 yang terletak di Orong Tompaq, Pipil, No. 2182 Percil No. 236 Klas III Luas 0,300 Ha seharga Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan hal tersebut telah diakui oleh Para Tergugat, sehingga bukti-bukti yang berhubungan dengan pembelian tanah 30 are yang dilakukan oleh MERDAN tersebut dianggap telah terbukti yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah MERDAN sama dengan LALU MURDAN (ayah dari Para Penggugat) karena Para Tergugat menyangkal bahwa yang bernama MERDAN adalah BADARUDIN, orang tua dari Lalu Murdan, Mursidi dan Munasip;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui bahwa MERDAN saat melakukan pembelian tanah seluas 30 are, saat itu berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11, yaitu Surat yang dibuat oleh Presidium Majelis Adat Sasak Lombok Tengah Nomor 03/MAS/LTH/2002 tanggal 15 Nopember 2002 yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah Perihal : Penulisan Nama dalam Ijazah dan identitas lainnya yang pada pokoknya tentang penulisan nama dalam Ijazah dan identitas lainnya atas nama MERDAN menjadi LALU MURDAN, dkk;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-15 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Inak Nasarudin, dapat diketahui bahwa Inak Nasarudin, anak pertama Lalu Murdan yang lahir tanggal 01 Juni 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa bapak dari Lalu Murdan, Mursidi dan Munasip adalah Badarudin alias Bapak Murdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang keduanya adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanak Awu yang pada pokoknya menerangkan bahwa LALU MURDAN lahir pada Tahun 1940 dan MERDAN adalah LALU MURDAN;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal, bahwa yang benar adalah LALU MURDAN lahir pada tanggal 31 Desember 1955 dan mengajukan bukti surat bertanda T1,2-3, T1,2-4 dan T1,2-5, namun bukti surat tersebut Para Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti surat bertanda T1,2-3, T1,2-4 dan T1,2-5 harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1,2-10 berupa Surat Keterangan yang didalamnya hanya menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (Lalu Murdan) tanggal lahirnya sesuai dengan bukti surat bertanda T1,2-4 (tidak ada aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa bapak dari Lalu Murdan, Munasip dan Mursidi adalah BADARUDIN alias BAPAK MURDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti Para Penggugat bertanda P-1 dapat diketahui bahwa MERDAN saat jual beli dilakukan pada tanggal 26 Nopember 1959, berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang menyatakan bahwa MERDAN telah mendapat gelar dari Presidium Adat Sasak Lombok Tengah menjadi LALU MURDAN. Dan bukti surat bertanda P-15 dapat diketahui bahwa anak LALU MURDAN yang pertama bernama INAK NASARUDIN / BAIQ NURMINAH (bukti P-3 dan T1,2-6) lahir pada tanggal 01 Juni 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dibandingkan dengan bukti surat bertanda T1,2-3; T1,2-4 ; T1,2-5 serta T1,2-10

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan, bukti surat bertanda P-4 dan P-5 menerangkan bahwa LALU MURDAN atau MERDAN lahir tahun 1940, sedangkan surat bertanda T1,2-3; T1,2-4 ; T1,2-5 serta T1,2-10 pada pokoknya menerangkan bahwa LALU MURDAN lahir tanggal 31 Desember 1955. Oleh karena kedua bukti surat tersebut bertentangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa bapak dari LALU MURDAN, MUNASIP DAN MURSIDI adalah BADARUDIN alias BAPAK MURDAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama jawaban atau sangkalan Para Tergugat sendiri tidak konsisten, dalam jawabannya yang pada pokoknya satu sisi menyatakan "MERDAN Alm atau AMAQ MERDAN" dan berdasarkan bukti surat T1,2-6 dapat diketahui silsilah BAPAK MERDAN Als. BADARUDIN Als. MAMIQ MURDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat sasak pada umumnya, khususnya pada Lombok Tengah yang sudah diketahui umum secara pasti bahwa penyebutan nama seseorang yang telah kawin dan mempunyai anak, disamping mempunyai nama asli, akan dipanggil dengan sebutan Bapak/ Amaq + (nama anak pertama) atau Ibu/Ihaq + (nama anak pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang melakukan pembelian atas sebidang tanah seluas 0,300 Ha adalah MERDAN, bukan BAPAK MERDAN, karena jika dihubungkan dengan hukum adat yang telah dipertimbangkan di atas, maka nama MERDAN dengan BAPAK MERDAN adalah berbeda, karena MERDAN mempunyai arti bahwa seseorang bernama MERDAN sedangkan BAPAK MERDAN mempunyai arti "Bapak dari seseorang bernama Merdan" dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menyatakan bahwa nama asli bapak dari LALU MURDAN, MUNASIP dan MURSIDI adalah BADARUDIN atau BAPAK MURDAN dan berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang menyatakan bahwa MERDAN telah mendapat gelar dari Presidium Adat Sasak Lombok Tengah menjadi LALU MURDAN. Dan bukti surat bertanda P-15 dapat diketahui bahwa anak LALU MURDAN yang pertama bernama INAK NASARUDIN / BAIQ NURMINAH (bukti P-3 dan T1,2-6) lahir pada tanggal 01 Juni 1960, sehingga masih logis pada saat jual beli tanah sengketa pada tanggal 26 Nopember 1959, MERDAN berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa MERDAN adalah LALU MURDAN, bapak dari Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa MERDAN adalah BADARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 dapat diketahui bahwa memang LALU MURDAN pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mataram dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa LALU MURDAN pernah gila dan meninggal dunia tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9 serta P-10 adalah bukti surat berkaitan dengan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, bukti-bukti tersebut hanya berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk membayar pajak, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan (Yurisprudensi MARI Nomor 234 K/PDT/1992 tanggal 20 Desember 1993);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-16, T1,2-9, T1,2-11, dan T1,2-12 berupa Surat Pernyataan, bukti tersebut hanyalah merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di Pengadilan (Yurisprudensi MARI Nomor 2901 K/PDT/1985 tanggal 29 Nopember 1988), sehingga tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1,2-7, T1,2-13, T1,2-14, T1,2-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan, setelah petitum yang lain telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, oleh karena tidak diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), maka petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 didukung bukti surat bertanda P-2 pada pokoknya bahwa jual beli antara EWEQ dengan MERDAN dilakukan di depan Kepala Desa Tanak Awu dan Assisten Kepala

*Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jonggat dan saksi-saksi, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa kwitansi pembayaran atas jual beli sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara MERDAN dengan EWEQ telah dilakukan dihadapan Kepala Desa dan saksi-saksi serta telah dibayar secara tunai, sehingga hal tersebut telah sah menurut hukum adat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 dengan kaidah hukum bahwa “untuk sahnya suatu jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Syarat Tunai, pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada pembeli, 2. Syarat terang : pelaksanaan syarat pertama tersebut dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa”; sehingga petitum gugatan angka 3, maka beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 berkaitan dengan dengan petitum angka 3, oleh karena petitum angka 3 dapat dikabulkan dan Para Penggugat dapat membuktikan bahwa MERDAN adalah ayah/bapak dari Para Penggugat maka tanah sengketa merupakan sah milik Merdan Alm. (Ayah Para Penggugat) sehingga petitum angka 4 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 berkaitan dengan petitum angka 3 dan 4, oleh karena petitum angka 3 dan 4 dikabulkan, sehingga Para Penggugat adalah orang yang berhak atas keseluruhan tanah obyek sengketa maka petitum angka 5 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 berkaitan dengan petitum angka 3, 4 dan 5, oleh karena petitum angka 3,4 dan 5 telah dikabulkan maka perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) sehingga petitum angka 6 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 berkaitan dengan petitum angka 6, oleh karena petitum angka 6 dikabulkan, maka petitum angka 7 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 berkaitan dengan petitum angka 7, petitum angka 7 dikabulkan, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti besarnya kerugian yang diderita, sehingga beralasan hukum petitum angka 8 ditolak;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa petitum angka 9 berkaitan dengan petitum angka 3,4,5 dan 6, oleh karena petitum angka 3,4,5 dan 6 dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau siapapun yang menguasai fisik obyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran, serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika dan/atau bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian, sehingga petitum angka 9 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada upaya hukum lain dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (*uitvoerbaar bij Vooraad*), maka petitum angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari (secara tanggung renteng/kolektif) atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka petitum angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3,4,5,6, 7 dan 9 dikabulkan, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg. menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum angka 12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, serta menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Jual Beli tertanggal 26 November 1959 atas bidang tanah seluas 30 are (0,300 Ha), Pipil No. 2182, Percil No. 236 Kelas III, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah Mamiq Munarim/H. Lalu Marwan Hakim,
  - Sebelah Timur: Jalan Raya,
  - Sebelah Selatan: Tanah Bapak Kamran,
  - Sebelah Barat: Tanah Mamiq Murdata/Lalu Umerah Alm
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang berupa tanah seluas seluas 20 are terletak di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah milik Merdan Alm. (Ayah PARA PENGGUGAT);
  4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah orang yang berhak atas keseluruhan tanah obyek sengketa;
  5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telah menghaki/mengambil alih/menguasai/memanfaatkan tanah obyek adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);
  6. Menyatakan hukum sah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
  7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau siapapun yang menguasai fisik obyek sengketa, untuk segera mengosongkan, melakukan pembongkaran, serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT dengan tanpa syarat dan seketika dan/atau bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
  8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada Hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014, oleh kami, ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. AUNUR ROFIQ, S.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/PEN-PDT/2013/PN.PRA tanggal 21 Nopember 2013, putusan tersebut pada Hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, JOHAN AZIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. AUNUR ROFIQ, S.H..

ERWIN HARLOND P, S.H

TTD

ALFANFIRDAUZI K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

JOHAN AZIS, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan-panggilan	: Rp.	950.000,-
3. PS	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	<u>1.491.000,-</u>

Praya, Oktober 2014.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

**H. SUHAIRI Z, S.H. M.H.**

NIP.19620719 198503 1 002

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.PRA.